

## **RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

**Perkara Nomor 005/PS/ SN-06/IX/2018**

**Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum**

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan**

**Tahun 2018**

### **I. IDENTITAS PARA PIHAK**

#### **A. Pemohon**

Ir. Kurnia Taufiq

Capt. Hariadi, SE.M.Mar

#### **B. Termohon**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa

#### **C. Pihak Terkait**

-

### **II. DUDUK PERKARA**

#### **A. Objek Permohonan**

- Berita acara hasil penelitian administrasi perbaikan dukungan Nomor 154.1/PL.01.4-BA/03/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Rapat Pleno Klarifikasi Atas Masukan/Tanggapan Masyarakat dan Temuan Bawaslu Kabupaten Gowa yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa yang dikeluarkan KPU Kabupaten Gowa.
- Bahwa TMS, padahal sudah memenuhi syarat di dalam DCS sebagai calon anggota DPRD Partai NasDem Kab. Gowa, sehingga sangat merugikan Pemohon selaku calon anggota Legislatif, baik kerugian materil, inmateril, serta psikis.

#### **B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)**

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU No. 154.1/PL.01.4-BA/03/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang hasil Rapat Pleno Klarifikasi atas Masukan/Tanggapan Masyarakat dan Temuan Bawaslu Kabupaten Gowa yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat terhadap Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa Pemilihan Umum Tahun 2019, diterima oleh saudara Ruslan kepala kantor DPD Partai NasDem Kab. Gowa;

2. Bahwa bukti tanda terima pengunduran diri Muh. Ramli sebagai ketua BPD Desa Bungaejaya sudah ada pada hari selasa tanggal 31 Juli 2018;
3. Bahwa Panwascam Pallangga memberikan surat rekomendasi Muh. Ramli sebagai persyaratan menjadi bakal Caleg DPRD Kab. Gowa;
4. Bahwa Muh. Ramli terdaftar sebagai Anggota Partai NasDem;
5. Bahwa Muh. Ramli terdaftar sebagai penduduk Kec. Pallangga.
6. Bahwa sangat beralasan hukum Ketika Bawaslu Kab. Gowa membatalkan keputusan KPU Kab. Gowa.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa termohon dalam hal ini adalah KPU Kab. Gowa tidak menerima Surat Pengunduran Diri dari Pemohon;
2. Bahwa termohon tidak mengetahui yang bersangkutan adalah Ketua BPD Desa Bungaejaya;
3. Bahwa termohon telah menerima surat tentang Himbauan untuk melakukan Penelusuran Terkait Keterpenuhan Syarat Bacaleg dalam DCS;
4. Bahwa termohon menemukan SK Bupati Gowa tentang Pengangkatan Anggota BPD di Desa Bungaejaya;
5. Bahwa termohon telah meminta klarifikasi terhadap Bakal Calon anggota DPRD yang menjadi pengurus Badan Usaha Milik Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
6. Bahwa Termohon telah mengeluarkan BA tentang hasil klarifikasi atas masukan/tanggapan masyarakat dan temuan Bawaslu Kab. Gowa yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap DCS anggota DPRD Kab. Gowa.

D. Kesepakatan Para Pihak

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai NasDem Kabupaten Gowa atas nama Muh. Ramli pada Dapil 7 telah dikabulkan oleh pihak Termohon;
3. Bahwa pihak Termohon telah melakukan Verifikasi ulang dokumen/berkas dari Pemohon atas nama Muh. Ramli pada Dapil 7 Partai NasDem sebelum dimasukkan dalam DCS.